

Rp9 MILIAR UNTUK SERAGAM GRATIS BAGI 22.421 SISWA DI WONOGIRI



Sumber Gambar :

<https://www.gurusiana.id/read/alimokhamad/article/tahun-2021-dana-bos-dihapus-hari-ke-56-4511913>

Isi Berita:

WONOGIRI – Pemkab Wonogiri membagikan seragam gratis bagi 22.421 siswa kelas I SD/MI dan siswa kelas VII SMP/MTs. Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan seragam sekolah gratis itu mencapai Rp 9,05 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri FX. Pranata menjelaskan, siswa kelas I SD/MI mendapatkan tiga stel seragam sekolah. Terdiri dari satu stel seragam putih merah, satu stel seragam pramuka dan satu stel seragam batik.

”Siswa kelas VII SMP/MTs juga dapat tiga stel. Masing-masing satu stel seragam putih biru, seragam batik dan seragam pramuka,” terang dia saat penyerahan seragam gratis di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (18/10).

Pranata menambahkan, program seragam gratis itu telah dijalankan sejak 2020. Selama tiga tahun terakhir, sudah ada 66.856 siswa yang diberi seragam gratis dengan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 27,6 miliar.

Pemkab Wonogiri juga memberikan dukungan pendidikan gratis berupa program bantuan operasional sekolah (BOS) sejak 2018. Total anggaran untuk BOS tersebut sebesar Rp 99,881 miliar yang diberikan kepada 533.560 siswa.

Selain itu, pemkab juga memberikan tunjangan biaya kuliah bagi mahasiswa berprestasi yang sudah berjalan lima tahun. Alokasi anggarannya mencapai Rp 30,49 miliar dan diberikan kepada 2.456 mahasiswa.

”Selain itu mengalokasikan anggaran untuk biaya SDM pendidik sebesar Rp 175 miliar untuk 2.807 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2022,” papar Pranata.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menilai generasi penurus bangsa harus bertanggung jawab dengan berkontribusi menjamin pendidikan di Wonogiri tanpa diskriminasi dan tanpa kesenjangan.

”Pendidikan adalah modal awal perubahan menuju Wonogiri maju, mandiri dan sejahtera,” papar dia.

Program tersebut akan dijalankan berkesinambungan karena sangat strategis demi peningkatan pendidikan bangsa. Di samping itu diharapkan dapat mengatasi angka putus sekolah.

Pria yang akrab disapa Jekek itu juga meminta masyarakat agar melaporkan jika ada sekolah yang memungut biaya seragam. Pihaknya bakal segera melakukan tindakan.

”Laporkan langsung kepada kami. Nanti kami lakukan monitoring berikut klarifikasi dan pembinaan,” pungkas Jekek. (al/adi)

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/wonogiri/18/10/2022/rp-9-m-untuk-seragam-gratis-bagi-22-421-siswa-di-wonogiri/>, tanggal 18 Oktober 2022
2. <https://timlo.net/baca/68719770777/program-seragam-sekolah-gratis-pemkab-wonogiri-alokasikan-anggaran-miliaran-rupiah/>, tanggal 18 Oktober 2022
3. <https://www.solopos.com/alhamdulillah-22-421-siswa-sd-smp-di-wonogiri-peroleh-seragam-sekolah-gratis-1449500>, tanggal 18 Oktober 2022
4. <https://kilasdaerah.kompas.com/wonogiri/read/2022/10/19/18274181/bupati-jekek-bagikan-seragam-gratis-untuk-22441-siswa-di-wonogiri>, tanggal 19 Oktober 2022

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik

- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
 - a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdikus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
 - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdikus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
 - a) Dana BOS;
 - b) Dana BOP PAUD;
 - c) Dana BOP Kesetaraan;
 - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
 - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) BOS Reguler;
 - b) BOS Kinerja; dan/atau
 - c) BOS Afirmasi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
 - a. Pasal 6
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a) SD;
 - b) SDLB;
 - c) SMP;
 - d) SMPLB;

- e) SMA;
 - f) SMALB;
 - g) SLB; dan
 - h) SMK.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Dana BOS Reguler; dan
 - b) Dana BOS Kinerja
- b. Pasal 12 menyatakan bahwa Besaran alokasi Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan ditentukan untuk setiap tahun anggaran.
- c. Pasal 25
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS terdiri atas: a. komponen Dana BOS Reguler; dan b. komponen Dana BOS Kinerja.
- d. Pasal 26
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Reguler, meliputi:
 - a) penerimaan Peserta Didik baru;
 - b) pengembangan perpustakaan;
 - c) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g) pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - l) pembayaran honor.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja meliputi:
 - a) Sekolah penggerak; dan
 - b) Sekolah berprestasi.

Catatan Akhir:

- Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹
- Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.²
- Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendibudristek Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 1 angka 4

² *Ibid*, Pasal 1 angka 5

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 6